

PERCERAIAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom¹⁾

Rosnidar Sembiring²⁾

Universitas Sumatera Utara^{1,2)}

E-mail:

dumagultom83@gmail.com¹⁾

ABSTRACT

In simple terms, human rights can be understood as universal legal guarantees that apply to all people to prevent people from actions or omissions by the State and some non-state film stars who risk reducing the dignity of a fundamental person. One of them is in matters of marriage and separation without being limited by nationality, citizenship or religion. Separation in terms of terminology starts from the lower utterance breaking which means breaking up, after that it finds the prefix per which acts as a speech maker for abstract goods after that it becomes parting which means the result of breaking action. The term separation is in article 38 of Law No. 1 of 1974 which contains a facultative determination that marriages can be broken up due to death, separation and by the decision of the court of law. So in a juridical way, separation means the breakup of a marriage, which results in the breaking of the bond as husband and wife. Separation is the breaking up of the family because one or both spouses decide to go one after another, so they end up carrying out their obligations as husband and wife. Separation is not just like that done without going through a series of legal methods through the judiciary, either through religious law councils for those who believe in Islam, or state law councils for those who believe not only Muslim. Based on the framework behind the problems above, this research advances 2 cases, namely the beginning, how is the method of separation recognized by the State? The second is what is the legal impact on separation? The purpose of this research is to find out how to divorce and the legal impacts that occur after the separation. The legal research method used is normative juridical, which is an objective research method to produce evidence based on legal scientific common sense from its normative side. The approach used is a statutory approach related to the main cases linked to the separation method.

Keywords: Divorce, Human Rights

ABSTRAK

Secara sederhana hak asasi manusia bisa dimengerti selaku jaminan hukum universal yang resmi untuk seluruh orang buat mencegah orang dari aksi ataupun kelengahan Negara serta sebagian bintang film non- negara yang berisiko kurangi derajat orang yang fundamental. Salah satunya merupakan dalam perihal perkawinan serta perpisahan dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan ataupun agama. Perpisahan dengan cara terminologi berawal dari tutur bawah pecah yang berarti pisah, setelah itu menemukan prefiks per yang berperan pembuat tutur barang abstrak setelah itu jadi perpisahan yang berarti hasil dari aksi pecah. Sebutan perpisahan ada dalam artikel 38 UU Nomor. 1 Tahun 1974 yang muat determinasi fakultatif kalau Pernikahan bisa putus sebab kematian, perpisahan serta atas tetapan Majelis hukum. Jadi dengan cara yuridis perpisahan berarti putusnya pernikahan, yang mengakibatkan putusnya ikatan selaku suami istri. Perpisahan ialah terputusnya keluarga sebab salah satu ataupun kedua pendamping menyudahi buat silih meninggalkan alhasil mereka menyudahi melaksanakan kewajibannya selaku suami isteri. Perpisahan bukanlah sedemikian itu saja terjalin tanpa lewat deretan metode hukum lewat badan peradilan, bagus lewat majelis hukum agama untuk yang berkeyakinan Islam, ataupun majelis hukum negara

untuk yang berkeyakinan tidak hanya Islam. Bersumber pada kerangka balik permasalahan diatas, riset ini memajukan 2 kasus ialah awal, gimana cara perpisahan yang diakui oleh Negeri? Yang kedua merupakan gimana dampak hukum kepada perpisahan? Tujuan riset ini buat mengenali gimana cara perpisahan serta dampak hukum yang terjalin sehabis perpisahan. Tata cara riset hukum yang dipakai merupakan yuridis normatif ialah sesuatu metode riset objektif buat menciptakan bukti bersumber pada akal sehat keilmuan hukum dari bagian normatifnya. Pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan perundang- undangan yang berkaitan dengan utama kasus yang terpaut dengan metode perpisahan.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Hak asasi manusia (HAM) merupakan usaha untuk membuat manusia hidup bermartabat. Tetapi, setelah itu HAM bertumbuh bukan cuma berdialog pertanyaan martabat orang. Tetapi pula perkara hukum, perkara politik.

Dengan cara simpel HAM bisa dimengerti selaku jaminan hukum umum yang resmi untuk seluruh orang buat mencegah orang dari aksi ataupun kelengahan Negeri serta sebagian bintang film non- negara yang berrisiko kurangi derajat orang yang fundamental. Puncak momentum diskursus Hak Asas Manusia terjalin di tahun 1948. Ialah kala PBB mengadopsi Keterangan Umum Hak Asas Manusia, DUHAM. Keterangan itu muat fundamental hak yang wajib dilindungi. Bagus itu hak- hak sipil serta politik, ataupun hak- hak ekonomi, sosial serta adat. Hak- hak itu wajib dilindungi, dipadati, serta dihormati, supaya orang dapat hidup bermartabat.

Indonesia yang pula memproklamirkan diri selaku negeri merdeka serta berkuasa, lewat mukaddimah Hukum Bawah 1945 melaporkan kalau sebetulnya kebebasan itu ialah hak seluruh bangsa alhasil kolonialisme di atas bumi wajib dihapuskan sebab tidak cocok dengan perikemanusiaan serta perikeadilan. Alhasil Indonesia berkomitmen melempangkan HAM di seluruh zona kehidupan dengan dikeluarkannya UU RI Nomor. 39 Tahun 1999 mengenai HAM.

Penafsiran Hak Asas Manusia bagi hukum ini merupakan selengkap hak yang menempel pada haikat serta kehadiran orang selaku insan Tuhan Yang Maha Satu ialah anugerah- Nya yang harus dihormati, dijunjung besar serta dilindungi oleh negeri, hukum, penguasa serta tiap orang untuk martabat proteksi derajat serta derajat manusia.

Salah satunya merupakan dalam perihal perkawinan serta perpisahan dengan tidak dibatasi kebangsaan,

kebangsaan ataupun agama. Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimaksud sebagai pisah, putus ikatan selaku suami-istri ataupun lepasnya jalinan pernikahan. Tutur perpisahan dalam bahasa indonesia bersumber dari tutur bawah pecah yang berarti “pisah”, yang memperoleh prefiks “per” serta akhiran “an” yang memiliki guna selaku pembuat tutur barang abstrak. Setelah itu jadi satu tutur perceraian yang berarti hasil dari perbuatan pisah.

Perpisahan ialah terputusnya keluarga sebab salah satu ataupun kedua pendamping menyudahi buat silih meninggalkan alhasil mereka menyudahi melaksanakan kewajibannya selaku suami isteri. Perpisahan bukanlah sedemikian itu saja terjalin tanpa lewat deretan metode hukum lewat badan peradilan, bagus lewat majelis hukum agama untuk yang berkeyakinan Islam, ataupun majelis hukum negara untuk yang berkeyakinan tidak hanya Islam. Pasal 39 Hukum Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan muat ketentuan imperative kalau perpisahan cuma bisa dicoba di depan Majelis hukum, sehabis Majelis hukum yang berhubungan berupaya mendamaikan kedua belah pihak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah

teori efektifitas hukum. Filosofi efektivitas hukum bagi Soerjono Soekanto merupakan kalau efisien ataupun tidaknya sesuatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri(hukum);
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak- pihak yang membuat ataupun mempraktikkan hukum;
- c. Faktor sarana ataupun sarana yang mensupport penguatan hukum;
- d. Faktor masyarakat, ialah area dimana hukum itu legal ataupun diaplikasikan;
- e. Faktor kebudayaan, ialah selaku hasil buatan, membuat serta rasa yang didasarkan pada karsa orang di dalam pergaulan hidup.

Filosofi efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto itu relevan dengan filosofi yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita ialah kalau faktor-faktor yang membatasi daya guna penguatan hukum tidak cuma terdapat pada tindakan psikologis aparatur penegak hukum(hakim, beskal, polisi serta penasehat hukum) hendak namun pula terdapat pada aspek pemasyarakatan hukum yang kerap diabaikan

3. METODE PENELITIAN

Riset hukum ialah sesuatu riset yang memiliki subjek hukum, baik hukum selaku sesuatu ilmu ataupun aturan- aturan yang karakternya dogmatis ataupun hukum yang berhubungan dengan sikap serta kehidupan warga. Jenis riset yang digunakan merupakan hukum normatif. Tata cara riset hukum normatif merupakan sesuatu metode riset objektif buat menciptakan bukti bersumber pada akal sehat keilmuan hukum dari bagian normatifnya. Riset hukum normatif ialah riset hukum yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka ataupun informasi inferior. Pada riset hukum tipe ini, kerapkali hukum dikonsepkan selaku apa yang tercatat dalam peraturan perundangundangan ataupun hukum dikonsepkan selaku kaidah ataupun norma yang ialah barometer bersikap orang yang dikira layak.

Peneliti mempraktikkan tata cara analisa informasi dengan cara kualitatif. Perihal ini disebabkan dalam menganalisa sesuatu subjek riset, tata cara ini dipakai kepada uraian informasi yang dipakai. Ada pula informasi yang diartikan ialah dalam perihal penjelesan kepada informasi hasil tanya jawab, peraturan hukum yang berhubungan dengan kasus riset, informasi riset kepustkaaan ialah kesusastraan yang yang berhubungan dengan kasus riset.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Perkawinan

Meski pernikahan itu tertuju buat paling lama, namun terdapat kalanya terjalin keadaan khusus yang menimbulkan tampaknya bentrokan dalam pernikahan, apalagi pernikahan itu tidak bisa diteruskan. Pada era saat ini ini dengan terus menjadi lunturnya nilai- nilai agama, norma serta etika yang terdapat di warga, tidak tidak sering terjalin sesuatu pernikahan itu dilatarbelakangi oleh sesuatu kebutuhan khusus, ialah untuk status, kebutuhan bidang usaha, menemukan proteksi serta lain serupanya alhasil status pernikahan jadi tidak kokoh.

Bentrokan dalam pernikahan bisa ditimbulkan oleh aspek internal ataupun eksternal, yang bila tidak dituntaskan dengan cara pas hendak memunculkan permasalahan terkini semacam tampaknya kecurangan suami atau isteri serta tidak terawatnya anakanak mereka. Untuk suami ataupun isteri yang belum bisa menanggulangi bentrokan permasalahan. Janganlah sangat kilat buat mengutip ketetapan buat berpisah sebab wajib diketahui meski perpisahan merupakan suatu yang dihalalkan namun ialah aksi yang dibenci Tuhan. Di sinilah andil pihak ketiga berlaku seperti jembatan bisa memperjuangkan buat menolong suami serta isteri yang hadapi kasus keluarga.

Pernikahan ialah agregasi 2(dua) jiwa lain tipe jadi satu kesatuan yang utuh dalam mengarah keutuhan hidup. Hingga pernikahan merupakan sesuatu akad bersih buat hidup bersama selaku suami- isteri, namun kehidupan bersama ini tidak semudah semacam yang dicerminkan, sebab adakalanya pernikahan yang sebelumnya berjalan bagus, penuh kemesraan di dalam sesuatu rumah tangga, dapat saja seketika timbul kesuraman dalam kehidupan berumah tangga itu serta berakhir pada perpisahan.

Perpisahan pada dasarnya tidak dilarang bila alasan- alasan perpisahan itu bersumber pada atas ketentuan- ketentuan yang menata, ialah bersumber pada Hukum Pernikahan. Meski perpisahan tidak dilarang, hendak namun itu ialah suatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dampak yang sangat utama dari putusnya ikatan pernikahan merupakan permasalahan ikatan suami- isteri, penjatahan harta bersama, nafkah serta perawatan untuk kesinambungan hidup kanak- kanak mereka.

Penafsiran hal perpisahan tidak ada dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, tetapi bukan berarti perpisahan tidak diperbolehkan. Sebab tujuan pernikahan merupakan buat membuat keluarga yang senang serta abadi sampai akhir hidup, hingga hukum ini

menganut prinsip buat mempersukar ataupun mempersulit terbentuknya perpisahan. Perpisahan dimungkinkan, tetapi terdapat alasan- alasan khusus dan wajib dicoba di depan konferensi majelis hukum. Perpisahan pada dasarnya ialah insiden hukum yang ialah sesuatu peristiwa yang hendak memunculkan serta melenyapkan hak ataupun peranan. Perpisahan bagi adat merupakan ialah insiden luar biasa, suatu problema sosial serta yuridis yang berarti dalam mayoritas wilayah.

Bagi Subekti, perpisahan ialah salah satu insiden yang bisa terjalin dalam sesuatu pernikahan, perpisahan merupakan penghapusan pernikahan dengan tetapan hakim ataupun desakan salah satu pihak dalam pernikahan.

Ada pula Perpisahan dalam sebutan pakar fiqih diucap “perceraian” ataupun “furqah” yakni membuka jalinan menghapuskan perjanjian, sebaliknya furqah maksudnya berpisah. Kedua tutur itu digunakan oleh para pakar fiqih selaku satu sebutan yang berarti berpisah antara suami isteri. Bagi sebutan Hukum Islam, perceraian bisa berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.

- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Djamil Latif memaparkan kalau Perpisahan merupakan sesuatu bencana, namun sesuatu bencana yang butuh buat tidak memunculkan bencana lain yang lebih besar bahayanya. Perpisahan cuma dibenarkan penggunaannya dalam kondisi gawat buat tidak memunculkan merugikan yang lebih besar. Sebab itu perpisahan merupakan pintu daruratnya pernikahan untuk keamanan bersama. Buat seperti itu Tuhan melangsungkan peraturan-peraturan perpisahan disamping peraturan pernikahan serta atas bawah ini pulalah Negeri Republik Indonesia menata keadaan yang tidak diatur ketetapannya dalam agama mengenai perpisahan disamping pernikahan, untuk keceriaan, keselamatan serta ketentraman keluarga, warga serta negeri.

Perpisahan merupakan selaku usaha ataupun jalur terakhir sehabis seluruh usaha buat mendamaikan suami- isteri sudah ditempuh tetapi tidak sukses serta kalupun suami- isteri wajib menjaga perkawinannya dalam kondisi tidak senang, abadi serta aman hendak

memunculkan masalah-masalah lebih lanjut.

Akibat Hukum Perceraian dalam Hal Tanggung Jawab Orang Tua yang Telah Bercerai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Walaupun diantara suami- isteri yang sudah menjalakan perjanjian suci, tetapi tidak menutup mungkin untuk suami- isteri itu hadapi bentrokan yang menimbulkan perpisahan dalam suatu rumah tangga. Ikatan suami- isteri berakhir bila terjalin putusnya ikatan pernikahan. Bila memperhatikan Artikel 38 Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan kalau pernikahan bisa putus sebab kematian, perpisahan serta atas ketetapan Majelis hukum. Perpisahan merupakan salah satu wujud dari karena putusnya pernikahan (Pasal 38 Ayat(1) Undang- Undang Pernikahan). Perpisahan pastinya pula melahirkan akibat khusus ialah harta, hak membimbing anak(hadhanah) serta status perkawinan.

Setelah itu bersumber pada Artikel 39 Hukum Pernikahan, perpisahan cuma bisa dicoba di depan konferensi majelis hukum sehabis majelis hukum yang berhubungan berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua koyak pihak. Buat melaksanakan perpisahan pula wajib dengan lumayan

alibi kalau telah tidak ada lagi kesesuaian serta pertemuan tujuan dalam membina rumah tangga, maksudnya telah tidak bisa hidup damai balik selaku sejodoh suami isteri.

Petisi perpisahan bisa diajukan dengan alasan-alasan yang dipaparkan dalam Uraian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan Pasal 39 Ayat (2) selaku selanjutnya:

- a. Salah satu pihak melakukan zina ataupun jadi pemabok, pemadat, penjudi serta lain serupanya yang berat dipulihkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain sepanjang 2(2) tahun beruntun tanpa permisi pihak yang lain serta tanpa alibi yang legal ataupun sebab perihal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak menemukan ganjaran bui 5(5) tahun ataupun ganjaran yang lebih berat sehabis pernikahan berjalan.
- d. Salah satu pihak melaksanakan kekejaman ataupun penganiayaan berat yang mernbahayakan kepada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak menemukan cacat tubuh ataupun, penyakit yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya selaku suami atau isteri.

f. Antara suami serta isteri lalu menembus terjalin bentrokan serta pertengkarannya serta tidak terdapat impian hendak hidup damai lagi dalam rumah-tangga.

Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Awas mengatakan bermacam alibi yang bisa menyebabkan perpisahan, terdiri atas:

- a. Zinah ataupun overspel.
- b. Meninggalkan tempat bermukim bersama dengan itikad kejam.
- c. Penghukuman dengan ganjaran bui 5 tahun lamanya ataupun dengan ganjaran yang lebih berat, yang diucapkan sehabis pernikahan.
- d. Menyakiti berat ataupun menyiksa, dicoba oleh sang suami ataupun sang isteri kepada isteri ataupun suaminya, yang begitu, alhasil mematikan jiwa pihak yang dilukai ataupun dianiaya, alhasil menyebabkan lukaluka yang mematikan.

Dalam perihal sesuatu pernikahan telah putus sebab perpisahan, bukanlah menyebabkan ikatan antara orang berumur(suami serta isteri yang sudah berpisah) serta kanak-kanak yang lahir dari pernikahan itu jadi putus pula. Karena dengan jelas sudah diatur kalau suami serta isteri yang sudah berpisah senantiasa

memiliki peranan selaku orang berumur ialah buat menjaga serta ceria anakanaknya, tercantum dalam perihal pembiayaan yang mencuat dari perawatan serta pembelajaran dari anak itu. Cuma hak membimbing yang alih ke salah satu pihak ialah berpindah ke papa ataupun ke ibunya.

Pasal 41 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dituturkan kalau dampak dari putusnya sesuatu pernikahan sebab perpisahan merupakan :

- a. Baik bunda ataupun ayah senantiasa bertanggung jawab menjaga serta ceria buah hatinya, semata-mata bersumber pada kebutuhan anak, pada saat terdapat bentrokan hal kemampuan kanak-kanak, Majelis hukum berikan keputusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas seluruh bayaran perawatan serta pembelajaran yang dibutuhkan anak itu, pada saat ayah dalam faktanya tidak bisa berikan peranan itu majelis hukum bisa memastikan kalau bunda turut membantu bayaran itu.
- c. Majelis hukum bisa mengharuskan pada sisa suami buat membagikan bayaran nafkah serta atau ataupun memastikan suatu peranan untuk sisa isteri.

Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terhadap Anak

Menurut Undang- undang Pernikahan walaupun sudah terjalin perpisahan, bukan berarti peranan suami isteri selaku ayah serta bunda kepada anak di dasar baya selesai. Suami yang menjatuhkan perceraian pada isterinya harus melunasi nafkah buat buah hatinya, ialah berbelanja buat menjaga serta kebutuhan pembelajaran buah hatinya itu, cocok dengan peran suami. Peranan berikan nafkah anak wajib selalu dicoba hingga kanak-kanak itu baliq serta berpendidikan dan memiliki pemasukan sendiri. Bagus sisa suami ataupun sisa isteri senantiasa bertanggung jawab menjaga serta ceria anakanaknya bersumber pada kebutuhan anak. Suami serta isteri bersama bertanggung jawab atas seluruh bayaran perawatan serta pembelajaran buah hatinya. Bila suami tidak sanggup, hingga majelis hukum bisa memutuskan kalau bunda yang membantu bayaran kanak-kanak.

Begitu juga dipaparkan pada Pasal 45 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan kalau:

- 1) Kedua orang berumur harus menjaga serta ceria anakanak mereka sebaik- baiknya;
- 2) Peranan orang berumur yang diartikan dalam Ayat(1) pasal ini legal hingga anak itu berbaur ataupun bisa berdiri sendiri peranan mana legal lalu walaupun pernikahan antara kedua orang berumur putus.

Juga berdasarkan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterangkan secara rinci perihal pemeliharaan anak dan biaya tanggungan yang menjadi hak anak. Hal ini berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

2. Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 butir f Kumpulan Hukum Islam menarangkan kalau yang diartikan dengan Harta kekayaan dalam pernikahan ataupun syirkah merupakan harta yang didapat bagus sendirisendiri ataupun bersama suami- isteri sepanjang dalam jalinan pernikahan berjalan serta berikutnya diucap harta bersama, tanpa memasalahkan tertera atas julukan siapa juga. Hal pengaturan mengenai harta kekayaan dalam pernikahan dengan cara jelas diatur dalam Artikel 85 hingga dengan Artikel 97 Kumpulan Hukum Islam.

Dampak lain dari perpisahan merupakan menyangkut permasalahan harta barang pernikahan spesialnya hal harta bersama semacam yang diditetapkan dalam Artikel 37 Hukum Pernikahan, kalau apabila pernikahan putus sebab perpisahan, hingga harta bersama diatur bagi ketetapannya tiap- tiap. Bagi uraian sah artikel itu, yang diartikan dengan ketetapannya tiap- tiap merupakan hukum agama, hukum adat serta hukum lain-lainnya. Mencermati pada Artikel 37 serta uraian sah atas artikel itu hukum ini tidak membagikan kesamaan hukum positif mengenai gimana harta bersama bila terjalin perpisahan.

Mengenai yang diartikan artikel ini dengan tutur“ diatur”, tidak lain dari penjatahan harta bersama bila terjalin perpisahan. Hingga cocok dengan metode penjatahan, Hukum menyerahkannya pada“ Hukum yang hidup” dalam area warga dimana pernikahan serta rumah tangga itu terletak. Jika kita balik pada Uraian Pasal 37 hingga hukum berikan jalur penjatahan:

- a.Dilakukan berdasar hukum agama bila hukum agama itu ialah pemahaman hukum yang hidup dalam menata aturan metode perpisahan;
- b.Ketentuan penjatahannya hendak dicoba bagi hukum adat, bila

hukum itu ialah pemahaman hukum yang hidup dalam area warga yang berhubungan;

c. Ataupun hukum-hukum yang lain.

Harta bawaan ataupun harta asal dari suami ataupun isteri senantiasa terletak ditangan pihak tiap-tiap. Bila sisa suami ataupun sisa isteri tidak melakukan perihal itu diatas, hingga mereka bisa digugat lewat majelis hukum negara ditempat kediaman tergugat, supaya perihal itu bisa dilaksanakan. Hal penanganan harta bersama sebab perpisahan, suami- isteri yang bergama Islam bagi Hukum Islam, sebaliknya untuk suami- isteri non- Islam bagi Hukum Awas.

3. Terhadap Nafkah

Bagi pendapat biasa hingga saat ini bayaran isteri yang sudah ditalak oleh suaminya tidak jadi amanah suaminya lagi, paling utama dalam perpisahan itu si- isteri yang bersalah. Tetapi dalam perihal isteri tidak bersalah, hingga sangat besar yang diperolehnya hal bayaran hidupnya yakni pembiayaan hidup sepanjang beliau sedang dalam era iddah yang lebih kurang sepanjang 90(sembilan puluh) hari. Namun setelah era iddah, suami tidak butuh lagi mendanai sisa isterinya lagi. Apalagi setelah era iddah, sisa isteri itu wajib pergi dari rumahsuaminya andaikata

beliau sedang hidup di rumah yang diadakan oleh suaminya. Jadi bagus perempuan yang sedang dalam era iddah atau era iddahnya sudah habis asal dalam perpisahan beliau bukan terletak di pihak yang bersalah, hingga beliau berkuasa menyambut atas bayaran nafkah. Determinasi itu dapat dengan rukun atas persetujuan sisa suami demikian juga hal jumlah bayaran hidupnya ataupun bisa pula dengan tetapan perdamaian bila sisa suami tidak dengan ikhlas sediakan diri buat berikan bayaran hidup itu. Determinasi mungkin pembiayaan setelah berpisah itu dalam Undangundang Pernikahan diatur dalam Artikel 41 huruf C, yang bersuara“ Majelis hukum bisa mengharuskan pada sisa suami buat membagikan bayaran nafkah serta ataupun memastikan suatu peranan untuk sisa isteri”.

Setelah itu bila sisa isteri tidak memiliki mata pencarian buat nafkah tiap harinya, hingga sisa suami wajib membagikan bayaran hidup hingga sisa isterinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain.

Bersumber pada penjelasan di atas bisa dianalisis kalau dampak hukum perpisahan bagi Undang- Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan bisa diamati dampak hukumnya

- 1) kepada perawatan anak, ialah kedua orang berumur harus menjaga serta ceria kanak-kanak mereka sebaik- baiknya yang legal hingga anak itu berbaur ataupun bisa berdiri sendiri peranan mana legal lalu walaupun pernikahan antara kedua orang berumur putus. Di mana perawatan anak yang belum mumayyiz ataupun belum dewasa 12 tahun merupakan hak ibunya, perawatan anak yang telah mumayyiz diserahkan pada anak buat memilah di antara papa ataupun ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya serta bayaran perawatan dijamin oleh bapaknya,
- 2) kepada harta bersama, pada dasarnya tidak terdapat percampuran antara harta suami serta harta isteri sebab pernikahan di mana harta isteri senantiasa jadi hak isteri serta dipahami penuh olehnya, begitu pula harta suami senantiasa jadi hak suami serta dipahami penuh olehnya, ada pula bila terjalin bentrokan antara suami- isteri mengenai harta bersama, hingga penanganan bentrokan itu diajukan pada Majelis hukum Agama, setelah itu pertanggungjawaban kepada pinjaman suami ataupun isteri diberatkan pada hartanya tiap-tiap, sebaliknya pertanggungjawaban kepada pinjaman yang dicoba buat kebutuhan keluarga, diberatkan pada harta bersama serta apabila harta bersama tidak memenuhi, diberatkan pada harta suami dan apabila harta suami tidak terdapat ataupun tidak memenuhi diberatkan pada harta isteri. Dampak lain dari perpisahan merupakan menyangkut permasalahan harta barang pernikahan spesialnya hal harta bersama kalau apabila pernikahan putus sebab perpisahan, hingga harta bersama diatur bagi ketetapannya tiap- tiap ialah bagi hukum agama, hukum adat serta hukum lain- lainnya,
- 3) kepada nafkah, bayaran isteri yang sudah ditalak oleh suaminya tidak jadi amanah suaminya lagi, paling utama dalam perpisahan itu si- isteri yang bersalah. Tetapi dalam perihal isteri tidak bersalah, hingga sangat besar yang diperolehnya hal bayaran hidupnya yakni pembiayaan hidup sepanjang beliau sedang dalam era iddah yang lebih

kurang sepanjang 90(9 puluh) hari. Namun setelah era iddah, suami tidak butuh lagi mendanai sisa isterinya lagi. Setelah itu bila sisa isteri tidak memiliki mata pencaharian buat nafkah sehariharinya, hingga sisa suami wajib membagikan bayaran hidup hingga sisa isterinya itu menikah lagi dengan laki- laki lain.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1988.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1952.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.